

PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA JEBAK  
KECAMATAN MUARA TEMBESI KABUPATEN BATANG HARI UNTUK PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024

DI KABUPATEN BATANG HARI

KETUA KPU NO 185 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Belanti Jaya Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dasar Hukum Keputusan Ketua Komisi ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Keputusan 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

- Dalam Keputusan Komisi Ini Diatur Tentang : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Desa Belanti Jaya Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN:

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Lampiran 0 halaman.